



UNIVERSITAS
BOROBUDUR



STRATEGI PENCAPAIAN AKREDITASI UNGGUL PERGURUAN TINGGI

Rabu, 20 September 2023



Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc
Rektor Universitas Borobudur



Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si, M.Sc
Kepala LLDIKTI Wilayah III



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D
Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT




Prof. Dr. H. Muchlas Samani, M.Pd.
Ketua Umum LAMDIK

Aula Gedung D Universitas Borobudur, Jl. Raya Kalimalang No.1 Jakarta Timur

Perspektif LAMDIK terhadap Permendikbudristek RI Nomer 53 Tahun 2023

Oleh:
Muchlas Samani
Ketua Umum LAM Kependidikan







**ASOSIASI PENYELENGGARA PRODI
KEPENDIDIKAN**

ASOSIASI KEILMUAN PENDIDIKAN


 **ISPI**
(Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia)


 **ABKIN**
(Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia)


 **APSPBI**
(Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris)


 **TEFLIN**
(Teaching of English as a Foreign Language in Indonesia)


 **PPII**
(Perhimpunan Pendidik IPA Indonesia)


 **AP3KnI**
(Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia)

 **ADGVI**
(Asosiasi Dosen dan Guru Vokasi Indonesia)


 **ALPTKNI**
(Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia)

 **FORKOM**
(Forum Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Indonesia)

 **PLPPGI**
(Perkumpulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Guru Indonesia)

 **PFP2TKSI**
(Perkumpulan Forum Penyelenggara Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia)

 **IKAPROBSI**
(Ikatan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia)

 **APSPBI**
(Asosiasi Program Studi Pendidikan Biologi Indonesia)

 **P3SI**
(Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se-Indonesia)

 **APRODIKSI**
(Aliansi Program Studi Pendidikan Akuntansi Indonesia)

PENDIRI/PEMILIK LAMDIK:

1. ALPTKNI : asosiasi LPTK Negeri
2. PFP2TKSI : asosiasi LPTK Swasta
3. FORKOM : asosiasi FKIP
4. FORDETAK: asosiasi FAK Tarbiyah
5. ISPI : Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia



**SECARA EX OFFICIO SBG DEWAN
PEMBINA YAYASAN LAMDIK.**



Dewan Pembina:

Ketua : Prof. Ganefri, PhD (ALPTKNI)

Sekretaris: Prof. Dr. Sofyan Anif, MSi (ALPTKSI)

Prof. Dr. M. Rusdi, MSc. (Fokom FKIP)

Prof. Dr. Sumarni, MPd. (Fordetak)

Prof. Dr. Solehuddin, MA (ISPI)

Dewan Pengurus:

Ketua Umum: Muchlas Samani (LPTK Negeri/ISPI)

Ketua : Harun Joko Prayitni (LPTK Swasta)


Sekretaris : Aceng Hasani (FKIP)

Bendahara : Sofia Hartati (LPTK Negeri/ISPI)


Wakil Ketua : Muhdi (LPTK Swasta)



DARI KITA, OLEH KITA, UNTUK KITA




DRAFT ALUR PEMANTAUAN (MASIH DALAM PENGEMBANGAN)




PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a bahwa untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi, serta sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi, perlu mengintegrasikan pengaturan mengenai sistem penjaminan mutu, standar nasional, dan penyelenggaraan akreditasi dalam satu Peraturan Menteri;
- b. bahwa pengaturan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penjaminan mutu pendidikan tinggi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;




**SISTEM AKREDITASI
NASIONAL (SAN)**
*Sedang dalam proses
di MA BAN PT*



**SISTEM AKREDITASI &
INSTRUMEN LAMDIK**
*Dalam tahap mencermati
Permendikbudristek sambil
menunggu SAN sbg panduan
penyusunan*



- Forkom LAM sedang berdiskusi mencari sistem akreditasi dan model instrument yang sesuai dengan pesan Permendibudristek No. 53/2023.
- BAN PT diharapkan menerbitkan framework, sbg panduan LAM untuk menyusun instrument (agar tidak jauh berbeda antar LAM).
- Instrumen diharapkan selesai pada 31 Desember 2024, disosialisasikan mulai 2 Januari 2025, sehingga dapat berlaku efektif mulai 18 Agustus 2025 (sesuai masa transisi 2 tahun).




Pasal 4:

Ayat (1): SN Dikti terdiri atas: a. standar nasional pendidikan; b. standar penelitian; dan c. standar pengabdian kepada masyarakat.

Ayat (2): Standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan **satu kesatuan yang tidak terpisahkan** sebagai dasar bagi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan Tridharma.


Ayat (3): Penyelenggaraan Tridharma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **sesuai dengan misi perguruan tinggi** dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen

**SETIAP PERGURUAN TINGGI MEMILIKI KARATERISTIK TERSEDIRI
→ TIDAK DAPAT MENGGUNAKAN “SATU UKURAN” UNTUK MENILAINYA.**



DIBERI WAKTU 6 BULAN:


- Meluluskan bagi yg memenuhi syarat.
- Tdk menerima mhs baru
- Kuliah dihentikan
- Mhs dipindahkan ke PT lain



DIBERI WAKTU 6 BULAN:

- Meluluskan bagi yg memenuhi syarat.
- Tdk menerima mhs baru
- Kuliah dihentikan
- Mhs dipindahkan ke PT lain

16 Agustus 2025



Pasal 75

- (7) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a memiliki makna program studi memenuhi SN Dikti.
- (8) Status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b memiliki makna program studi memenuhi standar LAM.
- (9) Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c memiliki makna program studi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti

Surat Edaran LAMDIK NO: 1689/SE-C/LAMDIK/IX/2023, Tanggal 15 September 2023

(Sesuai Hasil Rapat Koordinasi antara Dit Kelembagaan, BAN PT dan LAM, tgl 5 September 2023)

- 1. Seluruh proses akreditasi dan instrumen di LAMDIK saat ini tetap digunakan s.d 16 Agustus 2025.**
- 2. Batas akhir pengajuan akreditasi dengan menggunakan instrumen lama 31 Desember 2024.**
- 3. Sistem akreditasi dan instrumen baru akan selesai pada 31 Desember 2024.**
- 4. Sosialisasi sistem akreditasi dan instrumen baru dimulai 1 Januari 2025.**
- 5. Sistem akreditasi dan instrumen baru berlaku efektif mulai 18 Agustus 2025.**

2023	Unggul	Baik Sekali	Baik	Total
Kemdikbudristek	217	390	90	697
Kemenag	67	136	62	265

284 = 29,4%

528 = 54,7%

152 = 15,75%

$(217 \times 50.960.000 \times 0.25) / 12 = 230.381.666$

Thank you



Muchlas Samani
LAM Kependidikan
msamani@unesa.ac.id
www.muchlassamani.blogspot.com

